

	<b>PELAKSANAAN GERMAS MELALUI AKSI BERGIZI DI SEKOLAH</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/175/PKM-MSD/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tgl. Terbit : 03 April 2023	
Halaman : 1/2			
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>			<b>ZUHRI</b> Nip : 19700126 199603 1 004
1. Pengertian	Rangkaian program gizi remaja di sekolah yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan remaja melalui peningkatan pola hidup sehat.		
2. Tujuan	Meningkatkan literasi warga sekolah mengenai materi-materi yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan remaja.		
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/008/PKM-MSD/2023 tentang Pelaksanaan GERMAS Melalui Gerakan Aksi Bergizi di Sekolah.		
4. Referensi	a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 nomor 34) c. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 56 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Bener Meriah		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan Kegiatan Aksi Bergizi di sekolah termasuk Surat Perintah Tugas (SPT) b. Petugs membuka kegiatan penyuluhan c. Petugas memaparkan materi yang telah dibuat d. Petugas memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab e. Petugas menutup kegiatan penyuluhan f. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan tersebut		
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan			
7. Unit Terkait	a. Kepala Puskesmas b. Koordinator admen / Ka.TU c. Program Promkes d. Program Gizi e. Program Kesjaor f. Program UKS/PKPR		

8. Dokumen				
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan

	<b>PELAKSANAAN GERMAS MELALUI AKSI GERAKAN CEGAH STUNTING</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/175/PKM-MSD/2023		
		No. Revisi : 00		
		Tgl. Terbit : 10 April 2023		
Halaman : 1/2				
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>			<b>ZUHRI</b> Nip : 19700126 199603 1 004	
1. Pengertian	Gerakan cegah stunting merupakan upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang stunting dan pencegahannya melalui pesan aktif minum tablet tambah darah, periksa kehamilan minimal 6 kali, konsumsi protein hewani, dating ke posyandu setiap bulan dan ASI eksklusif			
2. Tujuan	Sebagai acuan kegiatan tata laksana Gerakan Cegah Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mesidah			
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/008/PKM-MSD/2023 tentang Pelaksanaan GERMAS Melalui Gerakan Cegah Stunting.			
4. Referensi	a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 nomor 34) c. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 56 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Bener Meriah			
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan Kegiatan Gerakan Cegah Stunting termasuk Surat Perintah Tugas (SPT) b. Petugs membuka kegiatan c. Melakukan Senam Bersama d. Petugas memaparkan materi yang telah dibuat e. Petugas menutup kegiatan penyuluhan f. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi Gizi g. Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan tersebut			
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan				
7. Unit Terkait	a. Kepala Puskesmas b. Koordinator admen / Ka.TU c. Koordinator UKM d. Program Promkes			

	e. Program Gizi			
	f. Pelaksana UKM			
8. Dokumen				
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan

	<b>PELAKSANAAN MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)</b>				
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/110/PKM-MSD/2023			
		No. Revisi : 00			
		Tgl. Terbit : 03 Februari 2023			
Halaman : 1/1					
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>					<b>ZUHRI</b> Nip : 19700126 199603 1 004
1. Pengertian	Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) adalah kegiatan untuk menentukan urutan prioritas masalah dan penyebab masalah, upaya pencegahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan akhirnya menyusun rencana kegiatan operasional untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan di desa, sebagai bagian penting dalam rencana pembangunan desa.				
2. Tujuan	Untuk membahas hasil surve mawas diri (SMD) dan data kesehatan lainnya yang mendukung serta memperoleh kesepakatan tentang masalah kesehatan, faktor resiko/penyebab dan rencana intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut.				
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/008/PKM-MSD /2023 tentang Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)				
4. Referensi	Permenkes No.44 tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas				
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas menyiapkan laporan hasil analisis Surve Mawas Diri (SMD) b. Petugas mengikuti kegiatan Musywarah Masyarakat Desa (MMD) sesuai jadwal yang ditetapkan c. Petugas memfasilitasi curah pendapat dialog dan diskusi d. Membuat rencana tindak Lanjut, e. Petugas mendokumentasikan kegiatan.				
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan					
7. Unit Terkait	a. Pelaksana Program b. Koordinator admen / Ka.TU c. Penanggung jawab UKM				
8. Dokumen					
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan	

	<b>PELAKSANAAN ORIENTASI KADER</b>				
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : /SOP/PKM-MSD/2023			
		No. Revisi : 00			
		Tgl. Terbit : 09 Februari 2023			
Halaman : 1/1					
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>					<b>ZUHRI</b> Nip : 19700126 199603 1 004
1. Pengertian	Kegiatan Orientasi Kader Merupakan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pembinaan dan Pemantuan Posyandu Aktif Di desa untuk meningkatkan kreteria posyandu				
2. Tujuan	a. Untuk Meningkatkan Kreteria Posyandu b. Untuk meningkatkan capaian program				
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/ /PKM-MSD/2023 tentang Pelaksanaan Orientasi Kader.				
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan				
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan pelaksanaan orientasi kader serta membuat Surat Perintah Tugas (SPT). b. Petugas mendatangi desa untuk melakukan orientasi kader c. Petugas menyelesaikan orientasi kader dan mengucapkan terimakasih kepada peserta/kader. d. Petugas mendokumentasikan kegiatan.				
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan					
7. Unit Terkait	a. Pelaksana Program b. Koordinator admen / Ka.TU c. Penanggung jawab UKM				
8. Dokumen					
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan	

	<b>MELAKSANAKAN ADVOKASI KEPADA KEPALA DESA TENTANG PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK UKBM</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/089/PKM-MSD/2023		
		No. Revisi : 00		
		Tgl. Terbit : 20 Januari 2023		
Halaman : 1/2				
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>			<u>ZUHRI</u> Nip : 19700126 199603 1 004	
1. Pengertian	Dana desa merupakan dana yang dikhususkan untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).			
2. Tujuan	Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.			
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/ 008 /PKM-MSD/2023 tentang Melaksanakan advokasi kepada kepala desa tentang pemanfaatan dana desa untuk UKBM.			
4. Referensi	a. PermendesaPDTT Nomor 19 tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018 untuk bidang kesehatan. b. Buku panduan penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan, kemenkes RI			
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan advokasi kepada kepala desa tentang pemanfaatan dana desa untuk UKBM b. Petugas membuka kegiatan advokasi dana desa untuk bidang kesehatan c. Menjelaskan penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan d. Menjelaskan RAB yang mungkin bisa dimasukkan dalam rencana kerja desa. e. Menutup kegiatan			
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan				
7. Unit Terkait	a. Kepala Puskesmas b. Koordinator admen / Ka.TU c. Koordinator UKM			
8. Dokumen				

	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan
9. Rekaman				
Historis				

	<b>PEMBENTUKAN DESA SIAGA AKTIF</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/064/PKM-MSD/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tgl. Terbit : 13 Januari 2023	
	Halaman : 1/2		
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>			<b>ZUHRI</b> Nip : 19700126 199603 1 004
1. Pengertian	Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri		
2. Tujuan	Terwujudnya masyarakat desa yang sehat serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.		
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/ 008 /PKM-MSD/2023 tentang Pembentukan Desa Siaga Aktif.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 1529/MENKES/SK/E/2010 Pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan Pembinaan desa siaga aktif b. Petugas program promkes mensosialisasikan desa siaga kepada lintas program yang ada di puskesmas c. Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) d. Petugas program promkes bersama kepala puskesmas dan petugas lainnya mensosialisasikan desasiaga kepada lintas sektor e. Petugas program promkes dengan tim mengadakan pelatihan kader desa siaga f. Petugas program promkes bersama kepala desa membentuk Forum Masyarakat Desa (FMD)		
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan			
7. Unit Terkait	a. Kepala Puskesmas b. Koordinator admen / Ka.TU c. Program Promkes d. Program KIA/KB e. Program Kesling f. Program Gizi		

	g. Program imunisasi h. Program Kestrad i. Program Kesjaor			
8. Dokumen				
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan

	<b>PENYULUHAN KELOMPOK</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/172/PKM-MSD/2023	
		No. Revisi : 00	
		Tgl. Terbit : 23 Februari 2023	
Halaman : 1/2			
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>			<b>ZUHRI</b> Nip : 19700126 199603 1 004
1. Pengertian	Penyuluhan Kelompok adalah penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat melalui berbagai metode dan media penyuluhan		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas promosi kesehatan untuk melakukan penyuluhan kelompok		
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440 /008 /PKM-MSD/2023 tentang Penyuluhan Kelompok.		
4. Referensi	a. Pelatihan pengakatan pertama jabatan fungsional penyuluhan kesehatan masyarakat terampil, kemenkes 2013 b. kurikulum dan modul pelatihan promosi kesehatan bagi petugas kesehatan kemenkes 2014		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Petugas promosi kesehatan menentukan materi dan sasaran penyuluhan b. Petugas promkes melakukan koordinasi dengan petugas puskesmas terkait c. Petugas promkes menentukan jadwal dan lokasi kegiatan. d. Petugas promkes melaporkan kepada kepala puskesmas tentang kegiatan yang akan dilakukan e. Kepala puskesmas meminta Kasubag TU untuk membuat undangan f. Kasubag TU membuat undangan g. Distribusi undangan kepada sasaran penyuluhan h. Petugas promkes mempersiapkan materi dan prasarana i. Petugas promkes memperkenalkan diri dantim j. Petugas promkes dan tim menyampaikan materi k. Tanya jawab l. Petugas promkes membuat laporan hasil kegiatan		
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan			

7. Unit Terkait	a. Koordinator admen/ Ka. TU b. Penanggung Jawab UKM			
8. Dokumen				
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan

	<b>PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN POSYANDU AKTIF</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/171/PKM-MSD/2023		
		No. Revisi : 00		
		Tgl. Terbit : 15 Februari 2023		
		Halaman : 1/1		
UPTD PUSKESMAS MESIDAH				<u>ZUHRI</u> Nip : 19700126 199603 1 004
1. Pengertian	Posyandu Aktif adalah Posyandu yang sudah melaksanakan Kegiatan Lima Meja dan Mempunyai melaksanakan kegiatan penimbangan Imunisasi, Posbindu, Poslansia dan Posyandu Remaja, Capaian Kegiatan Diatas 50%.			
2. Tujuan	Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/ 008 /PKM-MSD/2023 tentang Pelaksanaan dan Pembinaan Posyandu Aktif.			
4. Referensi	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Sosial Dasar Di Posyandu			
5. Prosedur/ Langkah- langkah	a. Pelaksanaan menyiapkan laporan b. Pelaksanaan kegiatan Posyandu dan pembinaan kader di posyandu c. Pelaksanaan memfasilitasi curah pendapat dialog dan diskusi, d. Pelaksanaan Rencana tindak Lanjut, e. Petugas mendokumentasikan kegiatan.			
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan				
7. Unit Terkait	a. Pelaksana Program b. Koordinator admen / Ka.TU c. Penanggung jawab UKM			
8. Dokumen				
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan

	<b>PELAKSANAAN SURVEI MAWAS DIRI (SMD)</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/001/PKM-MSD/2023	
		No. Revisi : 01	
		Tgl. Terbit : 04 Januari 2023	
Halaman : 1/2			
<b>UPTD PUSKESMAS MESIDAH</b>			<u>ZUHRI</u> Nip : 19700126 199603 1 004
1. Pengertian	Surve Mawas Diri adalah kegiatan untuk menentukan masalah Kesehatan dan penyebab masalah, upaya pencegahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan akhirnya menyusun rencana kegiatan operasional untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan di desa, sebagai bagian penting dalam rencana pembangunan desa.		
2. Tujuan	Untuk Mendata Masalah kesehatan lainnya yang mendukung serta memperoleh kesepakatan tentang masalah kesehatan, faktor resiko/penyebab dan rencana intervensi untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut.		
3. kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mesidah Nomor: 440/ 008 /PKM-MSD/2023 tentang Pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD).		
4. Referensi	Permenkes No.44 tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas		
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung jawab UKM beserta tim mengumpulkan informasi tentang masalah kesehatan di wilayah puskesmas</li> <li>b. Penanggung jawab UKM bersama tim membuat formulir kuisisioner SMD</li> <li>c. Penanggung jawab UKM membawa surat perintah tugas (SPT) untuk melakukan kegiatan SMD</li> <li>d. Penanggung jawab UKM mensosialisasikan tentang pelaksanaan SMD kepada bidan desa dan kader termasuk cara mengisi menjawab instrumen SMD</li> <li>e. Kader beserta bidan desa menyebarkan kuisisioner SMD kepada masyarakat desa</li> <li>f. Kader dan bidan desa mengumpulkan kuisisioner dri masyarakat</li> <li>g. Tim SMD melakukan tabulasi data</li> <li>h. Tim melakukan analisis data</li> </ol>		
6. Hal- hal yang Perlu Di Perhatikan			
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana Program</li> </ol>		

	b. Koordinator admen / Ka.TU			
	c. Penanggung jawab UKM			
8. Dokumen				
9. Rekaman Historis	Nomor	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan